



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Telp.(0737)

71307 Fax.(0737) 71307 Kode Pos 38765 38765 073771307

disdukcapil.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pindah Penduduk dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan dan antar Kecamatan dalam satu Kabupaten

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW dan Desa;
2. Kartu Keluarga;
3. KTP-el;
4. Surat Keterangan Pindah dari Desa/Kelurahan;
5. Surat Kuasa (jika dikuasakan); 6. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap di Kecamatan;
2. Petugas di Kecamatan akan memproses penerbitan KK dan KTP-el yang bersangkutan dengan alamat baru;
3. Pemohon menerima KK dan KTP-el dengan alamat baru serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Satu Hari Sejak Persyaratan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Semua Pelayanan ADMINDUK Tidak dipungut BIAYA

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Telp.(0737)

71307 Fax.(0737) 71307 Kode Pos 38765 38765 073771307

disdukcapil.mukomukokab.go.id

Pemerintah Kab. Mukomuko / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

Nama Petugas : Effih, ST., MT

Nomor Kantor : (0737) 71307

HP : 081386006137

Email : Email : disdukcapil@mukomukokab.go.id

Website : <http://disdukcapil.mukomukokab.go.id/>